



**KESEPAKATAN BERSAMA
BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
ANTARA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI SUBULUSSALAM**

Nomor : 219/HK.07-NK/1175/2023

Nomor : B – 03 /L.1.32/Gs.1/03/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. ASMIADI, SKM., M.M : Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, yang berkedudukan dan beralamat di Komplek Perkantoran Pemko Subulussalam, Jl. Raja Tua Kampong Lae Oram Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam, Aceh 24782, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. MAYHARDY INDRA PUTRA, S.H., M.H : Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Teuku Umar Kampong Tangga Besi Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam, Aceh 24784, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- **PIHAK PERTAMA**, adalah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum secara hirarkis.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- **PIHAK KEDUA**, adalah Lembaga Pemerintahan non Kementerian yang berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat melakukan Kerjasama dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain dengan tujuan melakukan penyelamatan atas keuangan/kekayaan/aset Negara atau Daerah.
- Bawa dalam menghadapi masalah-masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
DASAR KERJASAMA
Pasal 1

Yang menjadi dasar Kerjasama ini adalah :

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

9. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
10. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

**BAB II
TUJUAN
Pasal 2**

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menangani Bersama penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam baik didalam maupun diluar Pengadilan.

**BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3**

Ruang Lingkup kesepakatan bersama ini meliputi kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

**BAB IV
PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA
Pasal 4**

- 1) Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PIHAK PERTAMA dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum lain kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum lain kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- 4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Pertimbangan Hukum, maupun Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen-dokumennya kepada **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- 5) Setelah permohonan Pertimbangan Hukum maupun permohonan Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 6) Dalam rangka penyelesaian permasalahan Hukum, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.

Pasal 5

- 1) Dalam rangka penyelesaian permasalahan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**, **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk memberikan pengetahuan (knowledge) yang sesuai dengan materi permasalahan.
- 2) Pelaksanaan atas ketentuan Ayat (1) pasal ini akan dikoordinasikan antara **PARA PIHAK**.

BAB V **BIAYA** **Pasal 6**


Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI **TANGGUNG JAWAB** **Pasal 7**

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII **MASA BERLAKU** **Pasal 8**

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatangan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Dalam hal satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

- 3) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajiban.
- 4) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (liabilities) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9

- 1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan addendum dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka penyelesaiannya dilakukan oleh bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA**, dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, pada hari, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini serta dibubuh cap instansi masing-masing.

**PIHAK KEDUA,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
SUBULUSSALAM**



MAYHARDY INDRA PUTRA, S.H., M.H.

**PIHAK PERTAMA,
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM**



ASMIADI, SKM., M.M.